

**Digitaliasi Advokasi Berbasis Komunitas sebagai Solusi  
Permasalahan Hukum Perkawinan di Era 4.0 dan Covid-19**  
*Digitalization of Community-Based Advocacy as a Solution to  
Problems in Marriage Law in the Era 4.0 and Covid-19*

**Nur Putri Hidayah<sup>1\*</sup>, Komariah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: nurputri@umm.ac.id<sup>1</sup>, komariah@umm.ac.id<sup>2</sup>

\*Corresponding author: nurputri@umm.ac.id<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Sejak 2014 hingga 2020, sengketa hukum perkawinan adalah sengketa tertinggi di Pengadilan Agama Kota Malang. Advokasi dalam ranah hukum perkawinan sangat dibutuhkan para pihak yang bersengketa. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang adalah organisasi sosial keagamaan yang aktif memberikan advokasi baik kepada sesama anggota maupun di luar anggota PDA Kota Malang. Namun, kondisi COVID-19 saat ini membuat proses advokasi terkendala ruang dan waktu. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan solusi advokasi dalam ranah hukum perkawinan, melalui upaya digitalisasi. Metode pelaksanaan pengabdian yang diimplementasikan adalah metode pelatihan. Aplikasi Masyarakat Peduli Hukum (Maduhukum) adalah *Knowledge Management System (KMS)*, yang bertujuan memecahkan permasalahan hukum berbasis komunitas, terutama pada topik hukum keluarga. Hasil pelatihan menunjukkan seluruh peserta pelatihan cakap menggunakan dan melakukan diseminasi aplikasi Maduhukum. Selain itu, dilakukan pembaruan dan penambahan fitur untuk memaksimalkan kinerja Maduhukum dalam mewadahi pelaksanaan advokasi secara digital.

**Kata Kunci:** digitalisasi; advokasi; maduhukum; hukum perkawinan

**ABSTRACT**

From 2014 to 2020, the marriage law dispute was the highest dispute in the Malang City Religious Court. Advocacy in the realm of marriage law is needed by the parties to the dispute. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang (PDA Malang City) is a religious social organization that actively provides advocacy both to fellow members and outside members of PDA Malang City. However, the current condition of COVID-19 makes the advocacy process constrained by space and time. The purpose of this devotion is to provide advocacy solutions in the realm of marriage law, through digitalization efforts. The method of implementation of the service implemented is the training method. The Application of The Legal Care Society (Maduhukum) is a *Knowledge Management System (KMS)*, which aims to solve community-based legal problems, especially on the topic of family law. The results of the training showed that all trainees were able to use and disseminate maduhukum applications. In addition, updates and additions of features are carried out to maximize maduhukum performance in accommodating the implementation of advocacy digitally.

**Kata Kunci:** digitalization; advocacy; maduhukum; marriage law

## PENDAHULUAN

Aplikasi maduhukum adalah bentuk nyata upaya digitalisasi terhadap kegiatan advokasi terhadap permasalahan hukum masyarakat (Hidayah & Wicaksono, 2020). Digitalisasi sendiri adalah "Proses yang mana semua bentuk informasi baik angka, kata, gambar, suara, data, atau gerak dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit atau yang biasa disimbolisasikan dengan representasi 0 dan 1) yang memungkinkan manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*)" (Eka & Wuryanta, 2017).

Keberadaan maduhukum lahir sebagai upaya preventif sekaligus represif penyelesaian permasalahan hukum melalui metode non litigasi maupun litigasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa literasi hukum yang mumpuni dapat menekan terjadinya permasalahan hukum, terutama di ranah litigasi/pengadilan (Purba, 2017; R. Mawardi, 2015). Tuntutan masyarakat tinggi literasi hukum bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat hukum merupakan media pengatur interaksi sosial.

Agar literasi hukum menjadi tinggi, maka aplikasi maduhukum sebagai bentuk digitalisasi advokasi berisikan *Knowledge Management System* (KMS) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan artikel hukum (Hidayah & Wicaksono, 2020). Dari perspektif teknologi, KMS adalah konsep dimana informasi diubah menjadi tindak lanjut pengetahuan dan memudahkan orang yang menerapkannya. Selain KMS,terdapat pula layanan konsultasi yang dapat dilakukan kepada pakar hukum di bidangnya. Selain itu terdapat pula layanan pengumuman dan penyuluhan hukum.

Ada beberapa hal yang membedakan aplikasi maduhukum dengan aplikasi lain sejenis disertai keunggulan-keunggulan maduhukum, yaitu: *pertama*, aplikasi maduhukum berbasis komunitas. Melalui basis komunitas, diharapkan permasalahan hukum yang sedang dialami dapat terpecahkan lebih efektif, dan keberlangsungan kegiatan advokasi dapat berjalan lebih baik, seperti yang telah dilaksanakan dalam program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

untuk pemberantasan narkorba (Laskarwati, 2018). *Kedua*, pengetahuan yang tersedia di aplikasi maduhukum adalah hasil ekstraksi yang dilakukan oleh tim pakar, sehingga validitas data dapat dipertanggung jawabkan. *Ketiga*, sistem cerdas yang ditanamkan pada aplikasi maduhukum dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui pemberian rekomendasi pengetahuan (putusan hakim) yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikonsultasikan pengguna.

Salah satu pengetahuan hukum yang tersedia di aplikasi Maduhukum adalah peraturan perundangan, putusan hakim dan artikel ilmiah tentang hukum perkawinan. Bidang hukum ini dipilih mengingat berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Malang, gugatan maupun permohonan di bidang hukum perkawinan menduduki peringkat pertama sejak 2014 hingga 2020 (Hidayah & Wicaksono, 2020; Pengadilan Agama, 2020, 2021). Terjadi penumpukan perkara setiap tahunnya dibidang hukum perkawinan. Tentunya hal ini bisa

ditekan apabila literasi masyarakat maupun proses advokasi di luar pengadilan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Namun, dalam aplikasi ini masih terdapat kekurangan. Belum ada layanan penghubung masyarakat kepada advokat maupun paralegal. Padahal advokat maupun paralegal dapat membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukumnya, mulai dari konsultasi (layanan ini sudah ada di aplikasi maduhukum), penyusunan dokumen hukum, perdamaian sengketa, hingga beracara di pengadilan. Melalui layanan penghubung ini, diharapkan dapat lebih efektif menekan penyelesaian sengketa di pengadilan.

‘Aisyiah merupakan organisasi perempuan Islam dan sayap organisasi Muhammadiyah (Karomatika, 2018). Mengusung paham modernisme Islam yaitu Islam sebagai agama yang berkemajuan, agama dengan ajaran yang membebaskan, mencerahkan dan memajukan, membuat fokus ‘Aisyiyah bukan hanya pada syiar agama namun juga pemberdayaan

ummat, terutama perempuan (Siti Nura, 2013).

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang (PDA Kota Malang) dibentuk pada tahun 1972, yang dipelopori oleh Jamanah Nur Yatim, yang tidak lain salah satu dari keponakan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (PDA Kota Malang, 2019). Saat ini PDA Kota Malang telah memiliki 6 Cabang dan 56 Ranting. Dalam struktur organisasinya, terdapat 7 majelis, salah satunya adalah majelis hukum dan HAM. Salah satu tugas majelis hukum dan HAM adalah memberikan advokasi kepada masyarakat secara umum dan warga ‘Aisyiyah secara khusus.

Salah satu advokasi yang diberikan adalah dalam ranah hukum perkawinan. Tidak bisa dipungkiri, permasalahan privat di ranah ini sangat beragam dan masif terjadi di masyarakat.. Spesifik perkara dalam hukum perkawinan ini juga beragam, seperti dispensasi perkawinan, perceraian, talak, ijin poligami, asal-usul anak, harta bersama, hak-hak mantan isteri, penolakan kawin campur, dll (Pengadilan Agama, 2021).

Saat ini, majelis hukum dan HAM PDA Kota Malang telah melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan advokasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kota Malang (LKBH ‘Aisyiyah). Ruang lingkup advokasi adalah penyuluhan hukum, pemberian konsultasi hukum, dan bantuan advokat untuk penyelesaian perkara hukum (baik ranah public maupun privat) di pengadilan. Pemberian advokasi dilakukan di kantor LKBH ‘Aisyiyah.

Namun, kondisi COVID-19 saat ini tentu menyebabkan gerak seluruh individu terhambat, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LKBH ‘Aisyiyah, COVID-19 menyebabkan legal maupun paralegal terkendala ruang dan waktu dalam memberikan advokasi kepada masyarakat. Terutama kebijakan PSBB maupun PPKM yang saat ini diterapkan di era *new normal*, menyebabkan jumlah orang yang ada dalam satu ruangan sangat terbatas, begitu pula dengan waktu bepegian yang tidak lagi leluasa. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya bentuk advokasi baru yang

dapat menghubungkan antara legal maupun paralegal dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Melalui dukungan sebaran jaringan internet yang telah masif di era industri 4.0 (Prasetyo & Trisyanti, 2019) ini, upaya digitalisasi dapat ditempuh sebagai varian lain dalam memberikan advokasi. Digitalisasi yang dilakukan, dapat mengoptimalkan pemberian advokasi oleh PDA Kota Malang, karena kendala ruang dan waktu telah teratasi dengan metode ini. Selain itu, dengan tidak dilakukannya tatap muka langsung, maka penyebaran COVID-19 pun dapat dicegah.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Identifikasi banyaknya masalah hukum perkawinan yang masuk langsung ke pengadilan.
2. Belum sempurnya fitur digitalisasi advokasi pada aplikasi Maduhukum
3. Sasaran yang belum dapat mengoperasikan aplikasi

yang digunakan dalam digitalisasi advokasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan, sebagaimana telah dilakukan oleh kegiatan pengabdian-pengabdian serupa, yang bertujuan meningkatkan kemampuan organisasi (Hidayah & Komariah, 2019; Maslul, 2020; Pujiono & Prabowo, 2020). Pelatihan merupakan suatu upaya pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi (Nurhayati, 2018). Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan keterampilan maupun kinerja, orang maupun kelompok dalam organisasi (Nurhayati, 2018).

Sasaran pelatihan adalah delegasi dari setiap Pimpinan Cabang 'Aisyiyah dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. Diakhir pelatihan, akan dibentuk komunitas-komunitas dari setiap cabang dan satu daerah. Setelah para sasaran pelatihan telah memahami cara penggunaan, maka akan dilakukan diseminasi kepada anggota-anggota 'Aisyiyah lainnya di cabang maupun daerah delegasi berasal.

Selain itu, akan dilakukan kerjasama khusus antara pengabdian dengan Mitra, dimana mitra melalui pakar internal yang ditunjuk, akan menyiapkan pakar-pakar hukum yang ahli dibidang hukum perkawinan. Pakar-pakar internal akan turut membantu memberikan advokasi kepada para anggota yang memiliki permasalahan hukum di bidang hukum perkawinan. Terakhir, untuk melengkapi advokasi, akan dilakukan kerjasama dengan LKBH 'Aisyiyah Kota Malang, untuk membantu permasalahan hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Penyempurnaan Teknologi Tepat Guna

#### 1. Fitur Maduhukum Saat ini

Aplikasi maduhukum merupakan aplikasi berbasis *knowledge management system* (KMS) yang diciptakan sebagai sarana advokasi disertai dengan upaya mencerdaskan masyarakat melalui adanya himpunan pengetahuan di dalam aplikasi tersebut (Hidayah & Wicaksono, 2020). Fitur yang ada dalam aplikasi ini terdiri dari:

##### a. Profil Komunitas

Karena berbasis komunitas, maka tersedia fitur komunitas. Fitur ini berisi logo komunitas, nama komunitas, anggota aktif, pakar internal, deskripsi komunitas, ketua/penanggung jawab, tahun pembentukan, alamat kantor, kode pos, telepon, alamat email dan peta lokasi.

##### b. Himpunan pengetahuan


Himpunan pengetahuan terdiri dari: 1) Putusan hakim; 3) Artikel ilmiah.

##### c. Konsultasi

Ada 2 hal yang terdapat di fitur konsultasi, yaitu: 1) fitur konsultasi kepada pakar. Pakar terdiri dari pakar eksternal dan internal; 2) Rekomendasi putusan yang sejenis dengan pertanyaan. Fitur ini membantu penanya untuk sementara waktu mendapatkan solusi dari putusan hakim yang permasalahannya serupa dengan pertanyaan penanya. Sistem cerdas yang ditanamkan dalam aplikasi Maduhukum akan mengidentifikasi tingkat kemiripan pertanyaan dengan putusan.

d. Penyuluhan  
Jadwal penyuluhan hukum yang ada di komunitas tersebut.

e. Pengumuman  
Pengumuman-pengumuman terkait komunitas tersebut, yang hanya dapat di umumkan oleh admin komunitas.



Gambar 1 Maduhukum

## 2. Penyempurnaan Maduhukum

Pada tahapan pelaksanaan pengabdian ini, ditambahkan 3 Fitur utama dalam aplikasi maduhukum, yang meliputi:

a. Penyempurnaan jenis pengetahuan berupa Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama di Indonesia. Pengetahuan berupa peraturan perundang-undangan ini disempurnakan sebagai jenis pengetahuan di Maduhukum, selain putusan hakim dan artikel hukum. Semula, pengetahuan peraturan perundangan hanya berupa judul dan URL. Saat ini, dimodifikasi metadatanya sehingga jauh lebih detail dan informatif.


Penambahan data peraturan perundang-undangan, dalam metadata Maduhukum, meliputi:

- 1)Judul Peraturan Perundang-undangan
- 2)Cabang Hukum
- 3)URL PerUUan
- 4)Pokok Pembahasan
- 5)Status (aktif non aktif)

b. Tambahkan jenis komunitas

Semula, jenis komunitas yang ada dalam Maduhukum adalah komunitas ‘Desa’. Menyadari bahwa komunitas tidak hanya terbatas pada

lingkup desa, maka ditambahkanlah jenis komunitas baru yaitu komunitas ‘Umum’. Komunitas ini dapat dijadikan dasar komunitas masyarakat yang ingin bergabung dengan maduhukum, namun non desa.



Gambar 2 Penambahan Jenis Komunitas berupa Komunitas 'Umum'

c. Tambahan pengetahuan hukum

Untuk memperkaya pengetahuan dalam aplikasi Maduhukum, ditambahkan peraturan perundang-undangan, putusan dan artikel ilmiah, dengan rincian di bawah ini:

Tabel 1 Tambahan Pengetahuan pada Database Maduhukum

N O	Nomor Perkara	Perihal
1	3798/pdt.G/2018/PA kab.mlg	Cerai Gugat
2	1950/pdt.G/2014/PA kab mlg	cerai talak
3	1877/pdt.G/2019/PA. KAB.MLG	Pembatalan perkawinan
4	4434/pdt.g/2018/pa kab mlg	gugatan hak asuh anak dan nafkah
5	0761/pdt.g/2018/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
6	6445/pdt.G/2013/PA kab mlg	ijin poligami
7	745/Pdt.G/2018/PA kab mlg	pengesahan perkawinan

8	2924/Pdt.g/2018/PA kab mlg	Penetapan hak asuh anak
9	6690/pdt.G/2019/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
10	0959/Pdt.G/2016/PA kab mlg	cerai talak
11	4802/Pdt.G/2017/PA kab mlg	pembatalan perkawinan
12	4506/Pdt.G/2017/PA kab mlg	perbatalan perkawinan
13	0093/PDT.g/2016/PA kab mlg	pembatalan perkawinan
14	6622/pdt.G/2016/PA kab mlg	Cerai Gugat
15	606/pdt.g/2019/PA kab mlg	cerai gugat
16	201/Pdt.P/2016/PA.W sb	akta kelahiran anak
17	6366/pdt.G/2018/PA kab mlg	pengesahan anak
18	3884/Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg	cerai gugat
19	1674/Pdt.G/2015/PA. Kab.Mlg	cerai talak
20	3298/Pdt.G/2014/PA. Kab.Mlg	cerai talak
21	3792/pdt.G/2018/PA kab.mlg	asal usul anak
22	1950/pdt.G/2014/PA kab mlg	cerai talak
23	3078/pdt.G/2016/PA. KAB.MLG	cerai talak
24	4434/pdt.g/2018/pa kab mlg	gugatan hak asuh anak dan nafkah
25	0761/pdt.g/2018/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
26	6445/pdt.G/2013/PA kab mlg	ijin poligami
27	0745/Pdt.G/2018/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
28	2924/PDT.g/2018/PA kab mlg	hak asuh anak
29	6690/pdt.G/2019/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
30	0959/Pdt.G/2019/PA kab mlg	pengesahan perkawinan
31	4802/Pdt.G/2017/PA kab mlg	pembatalan perkawinan
32	4506/Pdt.G/2017/PA kab mlg	perbatalan perkawinan
33	0093/PDT.g/2016/PA kab mlg	pembatalan perkawinan

34	3392/pdt.G/2016/PA kab mlg	ijin poligami
35	6606/pdt.g/2016/PA kab mlg	sengketa perkawinan lainnya
36	5980/pdt.G/2018/PA kab mlg	gugatan pencabutan hak asuh dan nafkah anak
37	6366/pdt.G/2018/PA kab mlg	pengesahan pengangkatan anak
38	3884/Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg	cerai gugat
39	3319/Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg	cerai talak
40	3298/Pdt.G/2014/PA. Kab.Mlg	cerai talak
41	Nomor 4149/Pdt.G/2018/PA. Kab.Mlg	gugat cerai
42	0397/Pdt.P/2019/PA. Kab.Mlg	Penetapan Wali nikah
43	0497/Pdt.P/2019/PA. Kab.Mlg	Permohonan perubahan nama pada salinan akta nikah
44	98/pdt.g/2018/pa.dps	Perkawinan
45	20/pdt.g/2020/pa.jb	Perceraian
46	1961/pdt.g/2020/pa.mdn	Pembatalan Nikah
47	1574/pdt.g/2020/pa.pwr	Ijin Poligami
48	0098/Pdt.P/2014/PA. Wno	Pernikahan
49	70/Pdt.P/2020/PN Psb	Pernikahan
50	113/Pdt.P/2020/PN.Psr	Merubah Akta Perkawinan
51	114/Pdt.P/2020/PN.Psb	Membuat Akta Perkawinan
52	400/pdt.p/2020/pn.jkt.brt	Pengesahan Perkawinan
53	0018/pdt.p/2021/pa.mjl	Pengesahan Perkawinan
54	37/pdt.p/2021/pa.mdn	Pengesahan Perkawinan
55	6/Pdt.G/2021/PN Cbn	Perceraian
56	18/Pdt.P/2021/PA.Ckr	Permohonan Pengesahan Perkawinan

57	155/Pdt.P/2021/PA.B adg	Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
58	275/Pdt.G/2021/PA.Bgr	Pembatalan Perkawinan
59	11/Pdt.P/2015/PN.Sgr	Pengesahan Pernikahan
60	185/Pdt.P/2020/PA.Sel	Pengesahan Nikah
61	23/Pdt.G/2021/PA.TSe	Pembatalan Perkawinan
62	44/Pdt .G / 2010/PA Tng .	Perceraian
63	46/ Pdt.G/ 2021/ PN.Pdg	Perceraian
64	73 /Pdt.P/2021/PA.Pare	Dispensasi Pernikahan
65	208/Pdt.G/2021/PA. Wng	Pembatalan Nikah
66	0646/Pdt.G/2021/PA. Sby	Pengesahan Pernikahan
67	48/Pdt.G/2021/PA.Par e	Pengesahan Pernikahan
68	96/Pdt.P/2020/PN Psb	pendaftaran pernikahan terlambat
69	3/Pdt.G/2021/PN Sdk	Hak Asuh Anak
70	518/Pdt.G/2014/PN.Dps	Cerai Gugat
71	508 / Pdt.G / 2014 / PN Dps.	Cerai Gugat
72	487/Pdt/G/e-court/2020/PN Bdg	Cerai Gugat
73	463 /Pdt.G/2018/PNDps	Cerai Gugat
74	541/Pdt.G/2016/PA.Lwk	Hak Asuh Anak
75	53/Pdt.G/2020/PN Cbn	Perceraian
76	411/Pdt.P/2015/PN.Kds	Pengesahan Perkawinan
77	59/Pdt.G/2017/PN KI	Pembatalan Pernikahan
78	2026/Pdt.G/2019/PA. Grt	Pengesahan Pernikahan
79	790/Pdt.G/2020/PA.JU	Perceraian
80	102/Pdt.P/2020/PN Rap	Pendaftaran Pernikahan Terlambat


81	0496/Pdt.G/2019/PA. Pwt	Perceraian
82	135/PDT.P/2016/PN. PKY	Pencacatan Perkawinan
83	446/Pdt.P/2016/PN.P KY.	Pembuatan Akta Perkawinan
84	372/Pdt.P/2016/PN.P KY.	Pencacatan Perkawinan
85	0129/Pdt.G/2016/PA. Mr	Pembatalan Perkawinan
86	613/Pdt.P/2017/PN Bks	Pengesahan Perkawinan
87	222/Pdt.G/2020/PN Skt	Perceraian
88	454/Pdt.P/2018/PN Skt.	Permohonan Ijin Menikah
89	333/Pdt.P/2018/PN Skt	Permohonan Ijin Menikah
90	367/Pdt.P/2019/PN Skt	Perkawinan Beda Agama
91	29/Pdt.P/2019/PN Gin	Perkawinan Beda Agama
92	8/Pdt.P/2019/PN Skt	Perkawinan Beda Agama
93	878/Pdt.P/2019/PN Dps	Perkawinan Beda Agama
94	1213/Pdt.P/2019/PN Bdg	Perkawinan Beda Agama
95	62/Pdt.G/2019/PN Bjb	Perceraian
96	142/Pdt.G/2019/PN Btm	Hak Asuh Anak
97	1386/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt	Pendaftara Pernikahan Terlambat
98	77/Pdt.G/2019/PN Mtr	Perceraian
99	2150/Pdt.G/2019/PA. Krs	Harta Bersama
100	46/Pdt.G/2018/PN. Lmj	Perceraian

## 5.2. Pengumpulan Data Pakar dan LKBH

Maduhukum adalah aplikasi yang berbasis pada penyelesaian permasalahan hukum di komunitas. Pakar yang akan menjadi konsultan

dalam Maduhukum tidak hanya berasal dari para ahli yang berasal dari pengabdian (disebut pakar eksternal), namun di dalam komunitas itu sendiri akan terdapat pakar (disebut pakar internal) yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang hukum perkawinan. Keberadaan pakar internal ini diharapkan akan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan di komunitasnya, karena karakter dan kearifan khusus dalam suatu komunitas, diketahui dengan dipahami oleh pakar internal tersebut. Hal ini tentu akan membantu memberikan solusi yang lebih efektif dalam setiap konsultasi yang diajukan oleh anggota.

Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan advokasi, khusus untuk anggota yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan, akan ada advokat yang siap membantu. Advokat tersebut berada di bawah naungan LKBH ‘Aisyiyah Kota Malang.



### 5.3. Penyusunan Modul Tutorial

Untuk mempermudah memahami penggunaan aplikasi, akan disusun modul tutorial penggunaan Maduhukum (terlampir). Modul yang disusun dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

1. Registrasi dan Gabung Komunitas;
2. *Log In*/Masuk Aplikasi;
3. Verifikasi Anggota;
4. Admin Komunitas: Hal-hal yang Dapat Dilakukan;
5. Fitur Konsultasi; dan
6. *Log Out*/Keluar.

### 5.4. Pelatihan mitra

Pelatihan akan dilakukan kepada delegasi setiap PCA dan PDA Kota Malang. *Goal* pelatihan adalah para delegasi dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan menjadi admin dalam komunitasnya.

Pelatihan dilakukan pada 20 Agustus 2021 s/d 21 Agustus 2021. Pelatihan diikuti oleh 16 perwakilan PDA Kota Malang, PCA Klojen, PCA Sukun, PCA Lowokwaru, PCA Kedungkandang, PRA Bareng 3, dan LKBH PDA Kota Malang (Presensi terlampir).


Semula kegiatan akan dilakukan luring dengan penerapan protocol Kesehatan yang ketat. Namun, karena masih terhalang kebijakan PPKM, maka kegiatan dilaksanakan dengan metode daring.

Dalam pelaksanaan pelatihan, topik pelatihan yang dibahas adalah:

1. Pengenalan tujuan pembangunan aplikasi Maduhukum;
2. Penelitian yang mendasari dibangunnya aplikasi Maduhukum;
3. Pelatihan aplikasi, meliputi:
  - a. Pelatihan sebagai admin komunitas;
  - b. Pelatihan sebagai pengguna; dan
  - c. Pelatihan sebagai pakar.

Pada akhir pelatihan, para peserta pelatihan diminta mengisi formulir dalam bentuk *G-form*. Dari hasil pelatihan, dari 16 peserta, 15 peserta mengisi formulir pasca pelatihan. Hasil menunjukkan bahwa seluruh peserta telah memahami penggunaan aplikasi maduhukum dan dapat melakukan diseminasi kepada anggota PDA Kota Malang lainnya.


Apakah Anda telah memahami cara penggunaan aplikasi Maduhukum?  
15 responses



Gambar 4 Tabel Tingkat Pemahaman Peserta Pelatihan dalam Menggunakan Aplikasi Maduhukum

Pada kegiatan pelatihan, peserta dipastikan memahami cara penggunaan fitur-fitur utama dalam Maduhukum. Fitur tersebut meliputi *pengetahuan hukum, pengumuman, penyuluhan* dan *konsultasi hukum*. Pada akhir pelatihan, melalui formulir pasca pelatihan, diberikan pertanyaan kepada peserta perihal fitur yang dianggap penting dalam maduhukum. Peserta dapat memilih lebih dari 1 fitur. Hasil menunjukkan bahwa fitur yang paling penting terdapat pada aplikasi maduhukum adalah fitur *pengetahuan hukum* dan fitur *konsultasi hukum*. Sisanya menjawab fitur *pengumuman* dan fitur *penyuluhan*.

Fitur yang menurut anda penting dalam aplikasi Maduhukum (boleh lebih dari satu)  
15 responses



Gambar 5 Fitur yang Peserta Pelatihan Anggap Penting pada Maduhukum

## SIMPULAN

Tingginya sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang, menunjukkan advokasi pada ranah hukum perkawinan sangat dibutuhkan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, protocol Kesehatan berupa menjaga jarak, menghindari kerumunan dan tetap tinggal di rumah menjadi penghalang dalam memberikan advokasi di ranah hukum perkawinan, bagi yang membutuhkan. Melalui pelatihan yang diberikan kepada delegasi pimpinan ranting, cabang dan daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, aplikasi Maduhukum dapat digunakan sebagai salah satu solusi advokasi pada ranah hukum perkawinan, di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bagi peserta pelatihan, fitur terpenting yang ada dalam aplikasi Maduhukum adalah fitur *konsultasi* dan fitur *pengetahuan hukum*. Hasil pelatihan menunjukkan seluruh peserta pelatihan dapat menggunakan dan melakukan diseminasi aplikasi maduhukum ke anggota PDA Kota Malang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eka, A. G., & Wuryanta, W. (2017). Digitalisasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 131–142. <https://media.neliti.com/media/publications/137062-ID-digitalisasi-masyarakat-menilik-kekuatan.pdf>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122–127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 68–85. <http://intelektual.org/index.php/Novelty/article/view/15614>
- Karomatika, A. I. (2018). *Kontribusi 'Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. [http://digilib.uin-suka.ac.id/29801/1/12120087\\_B-AB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/29801/1/12120087_B-AB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Laskarwati, B. (2018). Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum ( KADARKUM ). *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 47–64. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/219/209>
- Maslul, S. (2020). Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 94–113. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/39287/17852>
- Nurhayati, A. H. (2018). Pendidikan Dan Pelatihan Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pustakawan. *Libria*, 10(1), 95–115. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/download/3384/2366>
- PDA Kota Malang. (2019). *Selayang Pandang Sejarah 'Aisyiyah Kota Malang | Kota Malang*. <http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/page/sejarah.html>
- Pengadilan Agama. (2020). *Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kota Madya Malang Tahun 2019*. Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang. [https://www.pal-malangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Perkara\\_Diterima/perkara\\_diterima\\_2019.jpg](https://www.pal-malangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Perkara_Diterima/perkara_diterima_2019.jpg)
- Pengadilan Agama. (2021). *Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kota Madya Malang Tahun 2020*. Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang. [https://www.pal-malangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Perkara\\_Diterima/perkara\\_diterima\\_2020.jpg](https://www.pal-malangkota.go.id/arsip/images/Laporan/Perkara_Diterima/perkara_diterima_2020.jpg)
- Prasetyo, B., & Trisyanti, D. (2019). Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0” REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*, 1(1), 22–27.

- <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/download/4417/3156>
- Pujiono, D. S., & Prabowo, M. S. (2020). Pelatihan Ketrampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(2), 199–208. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/28423/15867>
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- R. Mawardi, D. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 275). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Siti Nura, D. (2013). Corak Pemikiran dan Gerakan Aktivis Perempuan. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 125–138. <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/viewFile/2012/1430>